


JURNAL HUKUM

LEGALITAS

ntaluniversitynegerigorentalouniversitynegerigorentaluniversitynegerigorentalouniversitynegerigorentalouniversitynegerigorentaloun

Vol 8. No 2. Oktober 2015



Pelindung:

Ketua Jurusan Ilmu Hukum
Universitas Negeri Gorontalo

Ketua Penyunting :

Suwitno Imran, SH. MH

Wakil Ketua Penyunting

Novendri M. Nggilu, SH. MH

Penyunting Ahli/Dewan Penyunting :

Prof. Dr. Fenty Puluhulawa SH, MH
Dr. Fence M. Wantu SH. MH
Moh. Rusdyanto Puluhulawa SH, M.Hum
Dr. Sastro Wantu, SH, M.Si
Dr Udin Hamim S.Pd, SH, M.Si

Penyunting Pelaksana:

Mutia Herawaty Talib, SH, M.Hum
Nirwan Yunus SH, MH
Weny A. Dunga SH MH
Lisna Badu SH MH

Desain Cover

Amirudin Y. Dako, ST. M.Eng.

Manajemen Pengembangan/Keuangan

Aten Karim A.Md

Penerbit :

Jurusan Ilmu Hukum Universitas Negeri Gorontalo

Sekretariat :

Jurusan Ilmu Hukum
Universitas Negeri Gorontalo

<i>Otonomi Daerah dan Etnisitas Menuju Kebijakan Pemekaran Daerah Kabupaten Pohuwato</i> Oleh: Sastro M. Wantu	1
<i>Tinjauan Yuridis Terhadap Pembayaran Hutang Piutang Dalam Keadaan Pailit Menurut Hukum Positif di Indonesia</i> Oleh: Daud Rahim	13
<i>Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Berupa Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anggota Polri (Studi Kasus Polda Gorontalo)</i> Oleh: Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa	32
<i>Analisis Hukum Waris Terkait Penjualan Tanah Budel Oleh Sebagian Ahli Waris.</i> Oleh: Dolot Alhasni Bakung	52
<i>Analisis Hukum Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2014 Mengenai Kawasan Tanpa Rokok Di Universitas Negeri Gorontalo.</i> Oleh: Bayu Lesmana Taruna & Zamroni Abdussamad & Zamroni Abdussamad	68
<i>Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana korupsi</i> Oleh: Yoslan K. Koni	88
<i>Mendesain Teori Hukum Pancasila</i> Oleh: Lusiana Tijow	101
<i>Kebijakan Hukum Terhadap Narapidana Perempuan dari Aspek Gender di Lembaga Masyarakat Gorontalo.</i> Oleh: Ismail H. Tomu	122
<i>Paradigma dan Langkah Progresif Pengembalian Aset Korupsi Yang Melibatkan Lintas Negara</i> Oleh: Ramdhan Kasim	132
<i>Kajian Sosio Yuridis Terhadap Eksistensi Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Kota Gorontalo</i> Oleh: Mutia Ch. Thalib & Nirwan Junus	161

Jurnal Legalitas Edisi Volume 8 Nomor 2 Bulan Oktober 2015, hadir diawali dengan tulisan yang mengkaji tentang bidang pemerintahan daerah dengan judul *Otonomi Daerah dan Etnisitas Menuju Kebijakan Pemekaran Daerah Kabupaten Pohuwato* oleh **Sastro M. Wantu** Alumni Progm Doktor Univ. Brawijaya Malang. Berikutnya **Daud Rahim** menyajikan tulisan dengan judul *Tinjauan Yuridis Terhadap Pembayaran Hutang Piutang dalam keadaan pailit menurut hukum positif di Indonesia*. Selanjutnya tulisan dari bidang Pidana disajikan oleh Dekan Fakultas hukum Univ. Negeri Gorontalo yakni **Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa** yang menulis tentang *Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi berupa tindak pidana yang dilakukan oleh Anggota Polri (Studi Kasus Polda Gorontalo)*. Selanjutnya tulisan tentang hukum perdata dengan judul *Analisis hukum waris terkait penjualan tanah budel oleh sebagian ahli waris* yang di tulis oleh **Dolot Alhasni Bakung**. Tulisan selanjutnya dengan judul *Analisis Hukum Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2014 Mengenai Kawasan Tanpa Rokok di universitas Negeri Gorontalo* yang ditulis oleh Bayu Lesmana Taruna.

Tulisan tentang *whistleblower* kemudian diketengahkan oleh **Yoslan K. Koni** dengan judul *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana korupsi*. Kemudian kajian tentang filsafat teori disajikan oleh kandidat doktor Univ. Brawijaya dengan judul tulisan *Mendesain Teori Hukum Pancasila*. Selanjutnya tulisan dengan judul *Kebijakan Hukum Terhadap Narapidana Perempuan dari Aspek Gender di Lembaga Masyarakat Gorontalo* oleh **Ismail H. Tomu**. Berikutnya tulisan yang diketengahkan oleh **Ramdhan Kasim** dengan judul *Paradigma dan Langkah Progresif*

DAFTAR PUSTAKA

- Advendi, Simangunsong. *Hukum Dalam Ekonomi*, (Jakarta: Grafindo, 2004).
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Kepailitan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999).
- Ashshofa, Burhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996).
- J. Satrio, SH. *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan* (Bandung. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti. 1997).
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan* (Jakarta. PT. RajaGrafindo Persada.2004).
- Martiman Prodjohamidjo. *Proses Kepailitan Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan*. (Bandung. CV Mandar Maju. 1999).
- Munir Fuady, *Hukum Bisnis Dalam Teori Dan Praktek*, Buku Ketiga. (Bandung PT Citra Aditya Bakti).
- Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan Di Indonesia*, (Jakarta : PT Gramedia Persada, 2004).
- Rahyu Hartini, *Hukum Kepailitan*, (Malang : Bayu Media, 2003).
- Soekarso, Hendri, *Pengantar Hukum Kepailitan Di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2001).
- Subekti, *Kitab Undang-Undang Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1999).
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran Hutang, Cet, 1, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005).
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
- W. J. S, Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1997).
- Zainal Asikin. *Hukum Kepailitan dan Pemudaan Pembayaran di Indonesia*. (Jakarta. PT. Rajagrafindo Persada. 2001).

PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI BERUPA TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA POLRI (STUDI KASUS POLDA GORONTALO)

Oleh : Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa

Abstrak

Tulisan ini mengkaji tentang "Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Berupa Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anggota Polri (Studi Kasus Polda Gorontalo)." Rumusan masalah yang hendak dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran kode etik kepolisian, dan bagaimana penyelesaian terhadap anggota yang melakukan pelanggaran kode etik profesi kepolisian dan mengakibatkan terjadinya tindak pidana. Jenis yuridis sosiologis, dengan lokasi penelitian di Polda Gorontalo, sementara sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, dan setelah data terkumpul, aka dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa pelanggaran kode etik yang terjadi di Polda Gorontalo memang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, namun hal itu diimbangi dengan proses penyelesaian yang cukup baik.

Kata Kunci : Penyelesaian, Pelanggaran, Tindak Pidana, Anggota Polri

A. Latar Belakang

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharannya keamanan dalam negeri.⁴⁸

Kepolisian Negara Republik Indonesia belakangan ini terus diuji akibat diterpa kasus-kasus seperti

penyuapan, korupsi, HAM dan berbagai kasus pidana lainnya. Kasus terus bermunculan seperti tidak ada habisnya. Belum tuntas satu kasus, muncul kasus baru. tetapi saat ini opini masyarakat berkembang bahwa menganggap seolah setiap anggota Polri kebal hukum. Karena banyaknya kasus yang meibatkan polisi menguap sebelum sampai dipersidangan.

Peraturan-pertauran yang terkait dengan kepolisian yakni, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,

⁴⁸ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006 tanggal 1 Juli 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Akan tetapi banyaknya aturan yang mengikat Polri tersebut tidak menjamin tumbuhnya jiwa professional dalam diri sebagian anggotanya.

Secara umum, data perbandingan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri pada periode 2012 dan 2013 sebagai berikut: pelanggaran disiplin 2071 kasus (turun menjadi 32%), pelanggaran kode etik profesi 409 kasus (turun menjadi 61%) dan tindak pidana 458 kasus (naik 200%)⁴⁹.

Apabila dilihat dari jenis pelanggaran pidana yang dilakukan oleh anggota Polri dalam kurun waktu tahun 2013 meliputi narkoba 180 kasus (naik 88 kasus), penganiayaan 101 kasus (naik 9 kasus), penadah/curanmor 74 kasus (turun 15 kasus), lahun senpi 60 kasus (naik 36 kasus), pencurian 60 kasus (naik 50 kasus), lain-lain sebanyak 211 kasus (naik 139 kasus).⁵⁰

Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga pemerintahan dibawah Presiden yang memiliki peran, fungsi dan tugas pokok melaksanakan urusan keamanan dalam negeri yang meliputi : (1) pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat; (2) penegakan hukum; (3) perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.⁵¹

⁴⁹ Data Kompolnas tahun 2014

⁵⁰ Ibid

⁵¹ Ngatiya, Penegakan Hukum Kode Etik Profesi Polri terhadap anggota Polri yang melakukan tindak Pidana (Studi Kasus Pada Polresta Pontianak) Pontianak : Jurnal, Hal. 2

Hal tersebut bertolak belakang dengan fenomena sering terjadi. Perkara pidana tidak hanya dilakukan oleh masyarakat, namun juga oleh aparat Kepolisian.

Disisi lain hal yang begitu penting yang perlu diketahui bersama yakni kesadaran hukum bagi seluruh lapisan anggota Polri dan masyarakat sehingga terciptanya suatu keamanan dan ketertiban, hal ini sesuai dengan tugas Polri dan sesuai yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang POLRI, sehingga terciptanya keamanan, tentram, tertib, damai serta tujuan hukum tercapai.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat di simpulkan bahwa Kepolisian dapat memberikan rasa aman dan tenteram terhadap setiap masyarakat tanpa melihat status sosial dan masyarakat itu sendiri sehingga dapat terciptanya hukum yang baik yang dapat memberikan rasa aman, tertib dan terkendali sesuai dengan fungsi dan kepolisian tersebut.

Dari data yang diperoleh pada Kepolisian Daerah Gorontalo tindak pidana yang dilakukan anggota Polri khususnya Polda Gorontalo rentang waktu 2010 sampai 2014 sebagai berikut, pada tahun 2010 kasus tindak pidana terdapat 20 kasus, pada tahun 2011 menurun 18 kasus, pada tahun 2012 menurun sampai 14 kasus, dan pada tahun 2013 menurut 7 kasus dan pada tahun 2014 naik menjadi 9 kasus. Begitu banyak kasus yang terjadi dalam kurun waktu 4 tahun menunjukkan bahwa kepolisian harus lebih tegas dalam menjatuhkan sanksi terhadap

oknum-oknum polisi yang melakukan tindak pidana.⁵²

Untuk menyelesaikan perkara yang dilakukan oleh anggota Polri disesuaikan dengan susunan organisasi Polri. Organisasi Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai kewilayahan. Dalam hal ini organisasi Polri tingkat Pusat disebut Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), sedangkan organisasi Polri tingkat Kewilayahan disebut dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda).

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Berupa Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anggota POLRI (Studi Kasus Polda Gorontalo).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanabentuk-bentuk pelanggaran kode etik profesi kepolisian?
2. Bagaimana penyelesaian terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik profesi kepolisian dan mengakibatkan terjadinya tindak pidana?

C. Pembahasan

1. Bentuk-Bentuk Pelanggaran kode Etik

- a. Meninggalkan tugas secara tidak sah selama dari (tiga puluh) hari berturut-turut.

Setiap pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi dikenakan sanksi moral yang disam-paikan dalam bentuk putusan Sidang Kode Etik Polri secara tertulis kepada terperiksa (Pasal 11 ayat 3 dan Pasal 12 ayat 1 Kode Etik Profesi Polri). Bentuk sanksi moral yang dijatuhkan dapat berupa pernyataan putusan yang menyatakan tidak terbukti atau pernyataan putusan yang menyatakan terperiksa terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri. Bentuk sanksi moral sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 2 (a, b dan c) tersebut merupakan bentuk sanksi moral yang bersifat mutlak dan mengikat. Artinya sanksi moral tersebut terumus pada kadar sanksi yang ringan sampai pada kadar sanksi yang terberat sesuai pelanggaran perilaku terperiksa yang dapat dibuktikan dalam Sidang Komisi.

- b. Melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas Polri.

Apabila tingkat pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Polri termasuk dalam kualifikasi pelanggaran berat dan dilakukan berulang kali, maka kepada terperiksa dapat dijatuhi sanksi dinyatakan tidak layak untuk mengemban profesi/fungsi kepolisian. Menurut Pasal 12 (4) Kode Etik Profesi Polri, sanksi tersebut merupakan sanksi administrasi berupa rekomen-dasi untuk: (a) dipindahkan tugas ke jabatan yang berbeda; (b) dipindah tugas ke

⁵² Data Polda Gorontalo Tahun 2014

wilayah berbedah; (c) pemberhentian dengan hormat; atau (d) pemberhentian tidak dengan hormat. Sanksi administrasi (a) dan (b) adalah mutasi kepada anggota yang terbukti melanggar Kode Etik Profesi Polri, baik mutasi jabatan, yaitu dipindah ke jabatan berbeda (bisa penurunan jabatan), atau mutasi wilayah /tempat, yaitu dipindah ke tempat/daerah lain (bisa ke daerah terpencil). Sedangkan sanksi administrasi (c) dan (d) adalah tindakan pemberhentian terhadap anggota Polri yang terbukti melanggar Kode Etik Profesi Polri, baik berupa pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak dengan hormat.⁵³

Ditindak secara hukum. Dan terhadap pelanggaran tersebut berikut dijelaskan mengenai prosedur atau tata cara Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara menyebutkan, bahwa kepolisian berfungsi sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Dan secara yuridis dapat disimpulkan bahwa polisi juga merupakan aparat penegak hukum, sama halnya dengan pejabat pemerintah, hakim dan Jaksa. Dalam melaksanakan tugas serta fungsi, sebagai aparat penegak hukum polisi harus tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Kepolisian Negara, Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kode Etik Profesi Kepolisian dan Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia, serta peraturan lainnya. Sebagaimana ketentuan Pasal 7 Kode Etik Profesi Kepolisian adalah sebagai berikut : Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa menghindarkan diri dari perbuatan tercela yang dapat merusak kehormatan profesi dan organisasinya, dengan tidak melakukan tindakan-tindakan berupa :

1. Bertutur kata kasar dan bernadang marah;
2. Menyalahi dan/atau menyimpang dari prosedur tugas
3. Bersikap mencari-cari kesalahan masyarakat
4. Mempersulit Masyarakat yang membutuhkan bantuan/pertolongan.
5. Menyebarkan berita yang dapat meresahkan masyarakat.
6. Melakukan perbuatan yang dirasa-kan merendahkan martabat perempuan
7. Melakukan tindakan yang dirasa-kan sebagai perbuatan menelantarkan anak-anak di bawah umur.
8. Merendahkan harkat dan martabat Manusia.

Ketentuan tersebut merupakan sebagian dari pedoman bagi kepolisian untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat menimbulkan hak bagi masyarakat

yang dirugikan untuk membuat laporan atau pengaduan agar aparat kepolisian yang melakukan penyimpangan atau pelanggaran dapat pengaduan dan proses pemeriksaan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian, yakni sebagai berikut:

- Pelapor berdasarkan Surat Keputusan Kapolri Nomor 33 Tahun 2003, dapat berasal dari masyarakat (korban atau kuasanya), Anggota Polri, Instansi terkait, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), atau Media Massa.
- Laporan disampaikan kepada Pelayanan Pengaduan (Yanduan) baik yang ada di Mabes Polri, maupun yang berada pada tingkat daerah atau wilayah.
- pemeriksaan awal dilaksanakan oleh pengembian fungsi *Provoost* pada setiap jenjang organisasi Polri, seperti Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) pada tingkat Mabes Polri atau ditingkat Polda.
- Hasil pemeriksaan akan ditelaah, dengan hasil sebagai berikut : (a) Jika terdapat unsur tindak pidana maka berkas perkara akan diberikan kepada Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) yang kemudian akan dilanjutkan dengan pemeriksaan di pengadilan umum; (b) Jika terdapat unsur pelanggaran kode etik maka berkas perkara akan dilimpahkan kepada atasan yang berhak menghukum (Ankum) yang selanjutnya akan dibuat komisi kode etik Polri; (c) Jika

terdapat unsur pelanggaran disiplin maka berkas perkara akan dilimpahkan kepada atasan yang berhak menghukum (Ankum) yang selanjutnya akan diperiksa dalam sidang disiplin.

- Terhadap masing-masing pelanggaran memiliki sanksi yang berbeda, diantaranya adalah sebagai berikut : (a) Jika terbukti yang terjadi adalah pelanggaran yang memiliki unsur pidana, maka sanksi yang diberikan didasarkan pada ketentuan pasal-pasal didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; (b) Jika terbukti yang terjadi adalah pelanggaran kode etik maka sanksi yang diberikan berupa, Dinyatakan sebagai perbuatan tercela; Diperintahkan untuk menyatakan penyesalan dan minta maaf secara terbatas dan terbuka; Mengikuti pembinaan ulang profesi; Tidak layak lagi untuk menjalankan profesi kepolisian. Dan jika terbukti yang terjadi adalah pelanggaran disiplin maka sanksinya berupa:
 - Teguran tertulis
 - Penundaan mengikuti pendidikan paling lama satu tahun
 - Penundaan kenaikan gaji berkala
 - Penundaan kenaikan pangkat paling lama satu tahun
 - Mutasi yang bersifat demosi
 - Pembebasan dari jabatan
 - Penempatan dalam tempat khusus selama 21 hari.

Dari penjelasan singkat tersebut dan berdasar kepada peraturan yang berlaku, maka segala pelanggaran yang

⁵³ H. Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, LAKSBANG Mediatama, Jakarta, Hlm. 168

⁵⁴ Ahmad Kamil, 2004, *Kaidah-kaidah hukum yurisprudensi*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 95

dilakukan oleh aparat kepolisian, sewajarnya dikenakan sanksi, sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Kapolri Nomor Polisi Kep/32/VII/2003, tanggal 1 Juli 2003 Peraturan disiplin bagi Anggota Polri.⁵⁵

Peraturan disiplin bagi Anggota Polri diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 2003, yang diterbitkan pada tanggal 1 Januari 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 No. 2). Pembentukan peraturan disiplin bagi anggota Polri untuk memenuhi amanat Pasal 27 UU No.2 Tahun 2002, dengan maksud untuk membina persatuan dan kesatuan serta meningkatkan semangat kerja dan moral bagi anggota Polri. Sebagai sebuah Organisasi, Polri mutlak mempunyai aturan intern dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme, budaya organisasi maupun kebersamaan, kehormatan dan kredibilitas organisasi. Peraturan disiplin juga dimaksudkan untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan pelaksanaan tugas sesuai tujuan, peranan, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Polri. Sebagai sebuah organisasi yang kuat Polri harus mempunyai aturan tata tertib perilaku bekerja, bertindak dan bergaul di antara anggotanya, serta dalam bergaul dengan masyarakat dilingkungan sekitarnya.

Pengaturan mengenai Peraturan Disiplin Polri dengan peraturan Pemerintah tersebut isinya telah disesuaikan dengan tuntutan tugas dan wewenang serta tanggung jawab anggota Kepolisian Negara Republik

Indonesia yang bersifat Sipil. Selain rumusan peraturan disiplin Polri disesuaikan dengan konteks perkembangan hukum dan ketatanegaraan serta aspirasi masyarakat sesuai tuntutan zaman. Anggota Polisi akan menjaga polisi sipil dan melayani semua orat masyarakat dari berbagai strata sosial dan kepangkatan di masyarakat. Setiap Anggota Polisi harus ingat bahwa tidak ada kualifikasi yang sangat diperluka bagi seorang petugas polisi selain pengendalian amarah atau emosi secara sempurna, tidak memasukan dalam hati segala bentuk cacian termasuk dalam kadar yang paling kecil sekalipun atas ucapan atau ancaman yang mungkin dilancarkan kepadanya.

Disiplin adalah kehormatan yang sangat erat kaitannya dengan kredibilitas dan komitmen. Disiplin anggota Polri adalah kehormatan yang menunjukkan kredibilitas dan komitmen sebagai anggota Polri. Pembuatan peraturan disiplin bagi anggota Polri bertujuan untuk meningkatkan dan memelihara kredibilitas dan komitmen yang teguh. kredibilitas dan komitmen anggota Polri adalah sebagai pejabat negara yang diberi tugas dan kewenangan selaku pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, serta sebagai penegak hukum dan memelihara keamanan. Komitmen berbeda dengan loyalitas, karena loyalitas cenderung mengarah pada sifat mutlak dan berujung pada kecenderungan pemimpin untuk menyalahgunakan loyalitas tersebut (*abuse of power*). Pelaksanaan disiplin bagi anggota Polri berbeda dengan

loyalitas, karena pelaksanaan peraturan disiplin didasarkan pada kesadaran dari pada rasa takut, dan didasarkan pada komitmen dari pada loyalitas.

Dalam peraturan disiplin juga dimuat tentang sanksi yang dijatukan kepada anggota polri jika melanggar larangan atau peraturan. Peraturan disiplin tersebut untuk membina anggota polri dalam suasana kerja yang penuh dengan konflik, keteragan dan ketidakpastian, serta membina karkter dan kultur baru polri sesuai tuntutan reformasi sebagai polisi sipil. Dalam peraturan disiplin polri diatur tata cara pemeriksaan, tata cara penjatuan hukuman disiplin serta tata cara pengajuan keberatan apabila anggota polri yang dijatuhi hukuman disiplin itu merasa keberatan atas hukuman yang dijatuhi kepadanya. Tujuan penjatuan hukuman disiplin adalah untuk memperbaiki dan mendidik anggota polri yang melakukan pelanggaran disiplin agar berubah menjadi baik.⁵⁶

Pasal 3 PP NO. 2 tahun 2003 mengatur tentang kewajiban, larangan dan sanksi bagi anggota polri. Secara lebih lengkap Pasal 3 PP No. 2 Tahun 2003 menyatakan: Dalam rangka kehidupan bernegara dan bermasyarakat anggota kepolisian Negara Republik Indonesia wajib:

- a. Setia dan taat sepenuhnya kepada pancasila, Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan pemerintah.
- b. Mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi atau golongan serta menghindari segala

sesuatu yang merugikan kepentingan negara.

- c. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, pemerintah, dan kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. Menyimpang rahasia negara dan atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya;
- e. Hormat-menghormati antar pemeluk agama;
- f. Menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- g. Menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku secara umum;
- h. Melaporkan kepada atasan apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan dan atau merugikan negara atau pemerintah;
- i. Bersikap dan bertingkah laku sopansantun terhadap masyarakat;
- j. Berpakaian rapi dan pantas.

Hukum kepiddanaan adalah sistem aturan yang mengatur semua perbuatan yang tidak boleh dilakukan (yang dilarang untuk dilakukan) oleh setiap warga negara Indonesia disertai sanksi yang tegas bagi setiap pelanggar aturan pidana tersebut serta tata cara yang harus dilalui bagi para pihak yang berkompeten dalam penegakannya.⁵⁷

Pasal 4 PP No. 2 Tahun 2003 mengatur kewajiban yang harus dilaksanakan oleh anggota polri dalam pelaksanaan tugas. Adapun kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:

⁵⁷ Ilham Bisri, 2008, *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 40.

⁵⁵ www.tanyahukum.com. Selasa, 21/08 pukul 08,59 Wita

⁵⁶ H. Pudi Rahardi, *op.cit.*, hlm. 125

- a. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
- b. Mempehatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya laporan dan atau pengaduan masyarakat;
- c. Menaati sumpah atau janji anggota kepolisian negara Republik Indonesia serta sumpa atau janji jabatan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- d. Melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab;
- e. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan dan kesatuan kepolisian NKRI;
- f. Menaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan dan peraturan kedisiplinan yang berlaku;
- g. Bertindak dan bersikap tegas serta berlaku adil dan bijaksana terhadap bawahannya;
- h. Membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugas;
- i. Memberikan contoh teladan yang baik terhadap bawahannya;
- j. Mendorong semangat bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerja;
- k. Memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan karier;
- l. Menaati perintah kedisiplinan yang sah dari atasan yang berwenang;
- m. Menaati ketentuan jam kerja;
- n. Menggunakan dan memelihara barang milik dinas dengan sebaik-baiknya;

o. Menciptakan dan memelihara suasana kerja baik.

Rumusan pada Pasal 4 peraturan Pemerintah tersebut memuat tentang dasar hukum bagi penyelenggara fungsi Kepolisian Preventif sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c Undang-undang No.2 tahun 2004. Pelaksanaan fungsi teknis tersebut ditekankan dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Memelihara Ketertiban dan menjamin keamanan umum merupakan yang tugas yang termasuk dalam kewajiban umum kepolisian, sehingga upaya-upaya represif maupun preventif dapat dilakukan. Demikian pula penyelesaian dalam hal menjaga memelihara keutuhan kelompok, persatuan dan kesatuan di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu masyarakat sangat menginginkan suasana kehidupan yang aman dan tentram. Namun keinginan tersebut tidak selamanya tercapai yaitu apabila terjadi kejahatan yang diperagakan oleh pelaku kejahatan (penjahat), dan masyarakat sudah terbiasa dengan terjadinya suatu kejahatan di dalam kehidupan masyarakat.⁵⁸

Dalam Pasal 5 PP No. 2 Tahun 2003 diatur mengenai larangan bagi anggota polisi terutama dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Adapun larangan tersebut adalah:

- a. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah, atau

- Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Melakukan kegiatan politik praktis;
- c. Mengikuti aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. Bekerja sama dengan orang lain di dalam atau di luar lingkungan kerja dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain secara langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan Negara;
- e. Bertindak selaku perantara bagi pengusaha dan golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor/instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia demi kepentingan pribadi;
- f. Memiliki Saham/ modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup kekuasaannya;
- g. Bertindak sebagai pelindung di tempat perjudian, prostitusi, dan tempat hiburan;
- h. Menjadi penagi pihutang atau menjadi pelindung orang yang punya utang;
- i. Menjadi perantara/makelar perkara
- j. Menelantarkan keluarga

Pada Pasal 5 peraturan pemerintah tersebut merupakan suatu tantangan karna di kaitkan dengan pelaksanaan tugas Polri untuk memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Perumusan mengenai larangan bagi anggota polisi yang dikaitkan dengan dengan pelaksanaan tugas sebagai pemelihara kehidupan berne-

gara dan bermasyarakat, jelas jelas menggambarkan pada segala sesuatu tindakan anggota Kepolisian yang harus betul-betul dapat menjaga kehormatan dan martabat Negara atau polri, sehingga terhadap segala sesuatu yang menyimpang adalah merupakan suatu perbuatan yang dilarang dalam perturan perundang-undangan yang secara khusus diperuntukan bagi anggota Polri. Ketentuan tersebut dimaksud pula bahwa segala bentuk pelanggaran atau kesalahan yang diperbuat oleh anggota polri dalam pelaksanaan tugas tidak dapat di pungkiri bahwa petugas tersebut secara individual dapat dan dengan sengaja melanggar perturan perundang-undangan karna atas kepentingan pribadi.

Larangan tersebut dibuat karna jika dilanggar dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, Pemerintah dan Polri. Anggota polri dilarang melakukan kegiatan politik Praktis karna dikawatirkan dapat menimbulkan disintegrasi di lingkungan polri. Keikutsertaan anggota polri dalam aliran tertentu juga dilarang karna juga dinilai dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Perbuatan lain yang dilarang adalah bertindak selaku perantara atau makelar bagi penguasa atau golongan untuk mendapat pekerjaan (proyek) atau pesanan demi kepentingan pribadi. Anggota polri juga dilarang memiliki saham/ modal yang kegiatan usahanya dalam ruang lingkup kekuasaannya, karna hal ini akan menimbulkan praktik KKN, termasukdilarang untuk menjadi makelar perkara.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 131

Dalam Pasal 1 angka 7 peraturan kepri Nomor 7 Tahun 2006 disebutkan bahwa: "Etika kenegaraan adalah sikap moral anggota polri yang menjunjung tinggi landasan ideologis dan konstitusional negara Republik Indonesia yaitu Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." Etika kenegaraan merupakan komitmen moral bagi setiap anggota dan instansi polri untuk menjunjung tinggi dan melindungi ideologi dan konstitusi negara demi terpeliharanya NKRI. Nilai moral yang terkandung dalam etika kenegaraan adalah setiap anggota dan institusi polri harus sekuat tenaga mempertahankan NKRI dari berbagai upaya untuk menghancurkan Negara, terutama terhadap ancaman yang berasal dari dalam Negeri yang menjadi porsi kewenangan polri untuk menanganinya.

Dalam etika kenegaraan ini terkandung kewajiban moral yang menuntut untuk dipenuhi oleh setiap anggota polri terutama ketika menjalankan profesi kepolisian, yakni harus mengutamakan kepentingan Negara dan Bangsa dari pada kepentingan pribadi, golongan dan institusi dengan tujuan menjaga keutuhan NKRI. Berkaitan dengan etika kenegaraan ini dalam pasal 4 peraturan kapolri No. 7 Tahun 2006 disebutkan:

Dalam Etika Kenegaraan Setiap anggota Polri wajib:

- a. Menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai landasan ideologi dan

konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- b. Menjunjung tinggi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Menjaga, memelihara meningkatkan rasa aman tentram bagi bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Menjaga keselamatan fasilitas umum dan hak milik perorangan serta menjaukan sekuat tenaga kerusakan dan penurunan mutu guna atas tindakan yang diaman dalam pelaksanaan tugas.
- e. Menunjukkan penghargaan kerja sama dengan sesama pejabat negara dalam pelaksanaan tugas.
- f. Menjaga keutuhan wilayah Hukum NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar NKRI Tahun 1995, memelihara persatuan dan kebhinekaan bangsa dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.

Pasal 4 (a) di atas mewajibkan setiap anggota polri untuk menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 1945. Kewajiban tersebut pada konteks sekarang ini sangat penting ditonjolkan karena terdapat adanya kelompok yang berupaya mengganti ideologi Pancasila dengan ideology lainnya. Demikian pula kewajiban untuk menjunjung tinggi konstitusi perlu di kedepankan oleh setiap anggota polri dalam melaksanakan tugas keseharian. Kewajiban moral tersebut perlu dilakukan mengingat konstitusi merupakan hukum tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk penyelenggaraan

garaan pemerintah dibidang Kepolisian. Maka berpegang tegu pada konstitusi adalah semua perbuatan dan tindakan kepolisian yang diambil dalam upaya mencegah dan menanggulangi situasi yang membahayakan keselamatan bangsa dan negara tetap berdasarkan pada UUD 1945 sebagai sumber hukum formal tertinggi di Indonesia. Apabialh ada tindakan kepolisian yang bertentangan atau melanggar UUD 1945 maka hal itu merupakan perbuatan

inkonstitusional, yang harus dipertanggungjawabkan oleh pejabat dan pelaku perbuatan tersebut.

a. **Pelanggaran kode etik yang terjadi di Polda Gorontalo**

Pelanggaran kode etik yang terjadi di Polda Gorontalo terjadi pada beberapa jenis kasus. Kasus-kasus pelanggaran kode etik profesi kepolisian itu dapat digambarkan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 1 pelanggaran kode etik Tahun 2012⁵⁹

No	Jenis Pelanggaran	Jumlah Kasus
1	Meninggalkan tugas secara tidak sah 30 (tiga puluh) hari berturut-turut	9 kasus
2	Melakukan perbuatan dan berperilaku yang menurunkan martabat Polri	6 kasus
3	Menelantarkan keluarga	3 kasus
	Total kasus	18 kasus

Untuk jenis kasus pelanggaran kode etik yang terjadi dalam kurun waktu 2013 dapat di lihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2 pelanggaran kode etik Tahun 2013⁶⁰

No	Jenis Pelanggaran	Jumlah Kasus
1	Meninggalkan tugas secara tidak sah 30 (tiga puluh) hari berturut-turut.	4 kasus
2	Melakukan perbuatan dan berperilaku yang menurunkan martabat Polri	10 kasus
3	Menelantarkan keluarga	3 kasus
	Total kasus	17 kasus

⁵⁹ Data diperoleh dari Bidang Propam Polda Gorontalo tanggal 3 September 2015.

⁶⁰ *Ibid.*

Untuk jenis kasus pelanggaran kode etik profesi kepolisian yang terjadi dalam kurun waktu 2014 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3 pelanggaran kode etik Tahun 2014⁶¹

No	Jenis Pelanggaran	Jumlah Kasus
1	Meninggalkan tugas secara tidak sah 30 (tiga puluh) hari berturut-turut.	17 kasus
2	Melakukan perbuatan dan berperilaku yang menurunkan martabat Polri	27 kasus
3	Menelantarkan keluarga	3 kasus
Total kasus		47 kasus

Jika dilihat dari tabel di atas, maka dapat dilihat pelanggaran kode etik profesi kepolisian dari tahun 2012 ke tahun 2013 mengalami penurunan satu kasus, dimana di tahun 2012 terdapat 18 kasus di tahun 2013 menurun menjadi 17 kasus. Sementara di tahun 2014 pelanggaran kode etik profesi justru meningkat hampir tiga kali lipat dari tahun sebelumnya. Pelanggaran kode etik yang banyak dilakukan oleh anggota kepolisian yaitu melakukan perbuatan atau perilaku yang menu-runkan martabat polri.

Untuk pelanggaran kode etik profesi yang terjadi di tahun 2015, pihak polda belum menyampaikan secara detail, sebab masih sementara berlangsung, namun yang disampaikan oleh Kepala Paminal Propam Polda Gorontalo bahwa terdapat 11 kasus yang potensi hukumannya sangat berat yaitu bisa berujung pada pemecatan dengan tidak hormat yang

sementara ini berproses di sidang pengadilan Polda Gorontalo.

b. Proses Peenyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi di Polda Gorontalo.

Menurut Pasal 16 Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2006, apabila terjadi pelanggaran kumulatif antara pelanggaran disiplin dan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, maka penyelesaian dilakukan melalui Sidang Disiplin atau Sidang Komisi Kode Etik Polri berdasarkan pertimbangan atas Ankuam dari terperiiksa dan pendapat serta saran hukum dari Pengembangan Fungsi Pembinaan Hukum. Penanganan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dilakukan jika ada laporan atau pengaduan yang diajukan oleh masyarakat atau anggota Polri atau sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Pengajuan laporan atau pengaduan disampaikan kepada pengembangan fungsi Propam setiap jenjang organisasi Polri.

Berdasarkan laporan atau pengaduan tersebut Propam kemudian melakukan pemeriksaan pendahuluan. Apabila dari hasil pemeriksaan pendahuluan diperoleh dugaan kuat telah terjadi pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, maka Propam mengirimkan berkas perkara kepada Pejabat yang berwenang dan mengusulkan untuk dibentuk Komisi Kode Etik Polri untuk selanjutnya dilakukan sidang guna memeriksa Anggota Polri yang diduga melanggar Kode Etik Profesi Polri untuk dijatuhkan putusan yang bersifat final.⁶²

Peraturan Disiplin dapat dimaknai sebagai kaidah atau norma yang mengatur dan menjadi pedoman bagi setiap anggota polri dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagai kepolisian Negara. Cita-cita dasar ditetapkannya peraturan disiplin anggota polri, agar setiap anggota polri menjadi personil yang memiliki kredibilitas dan komitmen sebagai anggota kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankan tugas dan wewenang serta kewajibannya, sehingga akan terwujud personil polri memiliki karakter yang tertib, dedikasi moral yang tinggi. Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 3 peraturan pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota polri, bahwa peraturan disiplin polri adalah serangkaian norma untuk membina, menegakan disiplin dan memelihara tata tertip kehidupan anggota polri". Di sini dikatakan bahwa peraturan anggota Disiplin Polri adalah norma yang memuat tentang bagaimana

seharusnya anggota polri berbuat dan bertindak, baik dalam menjalankan tugas-tugas kepolisian maupun dalam kehidupan dilingkungan masyarakat, artinya ketentuan yang digunakan pedoman perilaku setiap anggota polri.

Ruang lingkup berlakunya peraturan disiplin anggota polri ini tidak terbatas pada anggota polri saja, namun demikian diperluas meliputi mereka yang berdasarkan peraturan perundang-undangan tunduk yang berlaku bagi anggota polri, bahkan dikecualikan tidak berlaku bagi anggota polri yang sedang menjalani pidana penjara. Perlu dipahami, bahwa didalam organisasi kepolisian terdiri dari personil anggota polri dan pegawai negeri sipil yang bertugas di lingkaran organisasi polri. Perluasan lingkungan berlakunya bagianagota PNS yang bekerja di lingkungan Polri, karna eksistensinya dapat mempengaruhi kinerja Organisasi polri.⁶³

Peraturan disiplin polri mengandung suatu cita-cita dan keinginan yang tinggi dan luhur, yakni bagaimana menjaga dan mempertahankan pencitraan profesi Polri yang mengandung nilai mulai (*oficiunmobile*). Bagaimana setiap anggota Polri menjaga harkat dan bartabatnya sebagai insane yang terpilih untuk menerima kepercayaan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban dalam interaksi sosialnya, menerima kepercayaan menegakan hukum apabila terjadi konflik hukum

⁶¹ Ibid.

⁶² H. Pudi Rahardi, *op.it.*, hlm. 172

⁶³ Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang Presindo, Yogyakarta, hlm. 202

dalam masyarakat, sehingga pada tataran akhir Polri mampu memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat yang member kepercayaan.

Kaidah-kaidah yang termuat dalam peraturan disiplin Polri cukup luas jangkauannya, mencakup perilaku anggota Polri baik yang terkait dengan kedinasan maupun dalam kehidupannya di masyarakat, sehingga kaidah atau norma di maksud menjadi pedoman berperilaku, sehingga dapat di katakan : jika anggota Polri mematuhi dan menaati kaidah atau norma yang ada dalam peraturan disiplin serta tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma tersebut, maka anggota Polri memiliki kriteria "disiplin" tetapi apabila sebaliknya maka memiliki kriteria "kurang disiplin" atau "tidak disiplin". Disiplin Polri sebagai salah satu unsure masyarakat memberikan tugas dan kewenangan pada Polri untuk menjaga menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan menegakan hukum. Tanpa atas dasar disiplin, maka hanya kemungkinan kecil masyarakat memberikan kepercayaan kepada Polri, karena rasa disiplin telah mengandung suatu muatan moral yang melekat pada setiap individu anggota Polri. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa sebagai anggota Polri yang sudah tidak memiliki rasa disiplin, maka anggota itu renda moralnya atau kurang bermoral. Disiplin dalam berperilaku merupakan cermin moral setiap anggota Polri yang terbangun dari setiap individu dan kemudian mengkristal kedalam suatu institusi atau lembaga Polri. "disiplin" menjadi dasar utama

anggota Polri dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, oleh karena masyarakat yang memberikan kepercayaan kepada institusi Polri untuk menjalankan tugas dan wewenang kepercayaan, maka hanya ada kata, yakni berpegang teguh "disiplin", dalam arti disiplin dan segala perilaku atau perbuatan. Disiplin juga telah mengandung unsur dan nilai kejujuran, karena disiplin menghendaki tidak adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum maupun moral, sehingga menjadi kedisiplinan berarti juga menjaga kejujuran.

Di dalam peraturan disiplin anggota Polri sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah No. 2 Tahun 2003, memuat substansi pokok yang menegaskan yang menegaskan suatu kewajiban (keharusan) yang juga dapat disebut sebagai perintah (*gebod*), yaitu sesuatu yang harus dijalankan oleh setiap anggota Polri, dan memuat larangan-larangan (*verbod*), yaitu sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Apabila anggota Polri tidak menjalankan suatu kewajiban hukum yang haruskan dan melakukan suatu perbuatan yang di larang, maka masing-masing kategori melakukan pelanggaran disiplin. Bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin di maksud, dan dikenakan sanksi hukuman, yakni hukuman disiplin.

Setiap anggota Polri adalah peraturan disiplin, sehingga dalam melakukan tindakan apapun tidak dapat semaunya dan senaknya sendiri namun ada norma-norma yang membatasi gerak dan langkanya, baik

norma hukum umum, hukum disiplin maupun kode etik. Beberapa larangan yang harus tidak dilakukan oleh setiap anggota Polri menurut Peraturan Disiplin Anggota Polri dirumuskan, sebagai berikut: (a) Membocorkan rahasia operasi kepolisian; (b) Meninggalkan wilayah tugas tanpa izin pimpinan. (c) Menghindarkan tanggungjawab dinas; (d) Menggunakan fasilitas Negara untuk kepentingan pribadi. (e) Menguasai barang milik dinas yang bukan diperuntukkan baginya (f) Mengontrakan/ menyewakan rumah dinas; (g) Menguasai rumah dinas lebih 1 (satu) unit; (h) Mengalihkan rumah dinas kepada yang tidak berhak; (i) Menggunakan barang bukti untuk kepentingan pribadi; (j) Berpihak dalam perkara pidana yang sedang ditangani; (k) Memanipulasi perkara; (l) Membuat opini negatif tentang rekan sekerja, pimpinan, dan / atau kesatuan; (m) Mengurusi, mensponsori, dan/ atau mempengaruhi petugas dengan pangkat dan jabatannya dalam penerimaan calon anggota Kepolisian Negara republik Indonesia; (n) Mempengaruhi proses penyidikan untuk kepentingan pribadi sehingga mengubah arah kebenaran materi perkara; (o) Melakukan upaya paksa penyidikan yang bukan kewenangannya; (p) Melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan, menghalangi, atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani; (q) Menyalahgunakan wewenang; (r) Menghambat kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan; (s) Bertindak sewenang-wenang terhadap

bawahan; (t) Menyalahgunakan barang, uang, atau surat berharga milik dinas; (u) Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, meminjamkan, atau menghilangkan barang, dokumen, atau surat berharga milik dinas secara tidak sah; (v) Memasuki tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, kecuali karena tugasnya; (w) Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain; (x) Memakai perhiasan secara berlebihan pada saat berpakaian dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Cukup luas cakupan norma larangan dalam Peraturan Disiplin Anggota Polri, namun sangat terkait hubungan internal, artinya melarang Anggota Polri terkait dengan institusi, meskipun ada beberapa norma yang melarang perbuatan dengan masyarakat, seperti Melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan, menghalangi, atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani; dan melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain. Namun demikian norma atau kaidah dimaksud sudah cukup memberikan rambu-rambu tindakan setiap anggota Polri, walaupun di sisi lain masih perlu penekanan terkait dengan sikap arogansi kewenangan yang kurang berorientasi pada kewenangan tersebut diberikan. Dalam prinsip hukum administrasi,

kewenangan memang sebagai dasar dalam menjalankan jabatan, artinya jabatan dijalankan berdasarkan pada norma wewenang, tetapi bukan berarti kewenangan tersebut dijalankan secara sewenang-wenang yang seolah-olah ditentukan sendiri oleh pejabat yang diberikan wewenang, karena dalam menjalankan wewenang "pejabat" juga harus berorientasi pada apa tujuan wewenang tersebut diberikan dan untuk apa wewenang tersebut diberikan padanya.

Penyelesaian pelanggaran kode etik profesi yang terjadi di Polda Gorontalo diselesaikan sesuai prosedur yang berlaku di Internal Polri. Dalam penanganan kasus pelanggaran kode etik profesi, pada umumnya diperiksa dan disidangkan oleh dewan etik

profesi di jajaran kepolisian ditingkat Polda Gorontalo. Apabila kasus dilakukan tersebut mengarah ke pelanggaran pidana, maka kasus tersebut ditangani oleh Propam Polda Gorontalo dan dewan etik profesi, dan mengalihkan kasus tersebut ke mekanisme peradilan umum. Namun apabila kasus itu murni persoalan etika profesi, maka mekanisme penyelesaiannya adalah dilakukan oleh dewan etik, yang terdiri dari unsur pimpinan Polda (Kapolda atau Wakapolda) dan juga Kepala Bidang Propam.

Dalam penyelesaian kasus pelanggaran kode etik profesi di Polda Gorontalo dapat digambarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1 Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Tahun 2012⁶⁴

No	Kasus	Jumlah Kasus	Penanganan/ Penyelesaian Kasus	Putusan Sidang
1	Mangkir	9 Kasus	9 kasus selesai siding	Teguran tertulis, tunda dik 1 tahun, patus, tunda pakat 1 tahun,
2	Melakukan perbuatan dan berperilaku yang menurunkan martabat Polri	6 Kasus	6 kasus selesai siding	1 kasus tutup perkara dengan patus, Teguran tertulis, tunda patus, tunda pangkat, gaji berkala 1 periode.
3	Menelantarkan Keluarga	3 kasus	3 kasus Selesai siding	1 kasus dialihkan ke pidana, 2 kasus diputus dik 1 tahun, dan patus.

Tabel 2 Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Tahun 2013⁶⁵

No	Kasus	Jumlah Kasus	Penanganan/ Penyelesaian Kasus	Putusan Sidang
1	Mangkir	4 Kasus	4 kasus selesai siding	Teguran tertulis, tunda dik 1 tahun, patus, tunda gaji berkala 1 tahun, tunda pangkat 1 tahun, dan mutasi demosi.
2	Melakukan perbuatan dan berperilaku yang menurunkan martabat Polri	10 Kasus	10 kasus selesai siding	Teguran tertulis, tunda dik, patus, tunda pangkat, tunda gaji berkala 1 periode, mutasi demosi.
3	Menelantarkan keluarga	3 kasus	3 kasus selesai siding	1 kasus dialihkan ke proses pidana, 2 kasus diputus tunda dik 1 tahun, dan patus, dan teguran tertulis.

Tabel 3 Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Tahun 2014⁶⁶

No	Kasus	Jumlah Kasus	Penanganan/ Penyelesaian Kasus	Putusan Sidang
1	Mangkir	17 Kasus	13 kasus selesai siding, 3 dalam proses (DPO), 1 tutup perkara	Teguran tertulis, tunda dik 1 tahun, patus, tunda gaji berkala 1 tahun, tunda pangkat 1 tahun.
2	Melakukan perbuatan dan berperilaku yang menurunkan martabat Polri	27 Kasus	26 kasus selesai siding, 1 tutup perkara.	Teguran tertulis, tunda dik, patus, tunda pangkat, tunda gaji berkala 1 periode, mutasi demosi.
3	Menelantarkan keluarga	3 kasus	3 kasus selesai siding	Teguran tertulis, tunda dik 1 tahun, dan patus.

⁶⁴ Data diperoleh dari Bidang Propam Polda Gorontalo tanggal 3 September 2015.

⁶⁵ Ibid.

⁶⁶ Ibid.

Dari tabel di atas terlihat bahwa penanganan atau penyelesaian kasus pelanggaran kode etik profesi kepolisian sebagian besar disidangkan dan diputus oleh sidang etik oleh dewan etik kepolisian Polda Gorontalo, meski ada beberapa yang dialihkan ke proses pidana karena memang telah memenuhi unsur pidana dan bukan lagi sebatas pelanggaran kode etik profesi kepolisian.

Dalam rentang waktu 2014 terjadi peningkatan kasus pelanggaran kode etik profesi. Di satu sisi memang terlihat cukup baiknya proses penyelesaian dan penanganan kasus pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan oleh Internal kepolisian daerah Gorontalo dalam hal ini dewan etik. Namun di sisi yang lain, hal ini menunjukkan bahwa banyaknya anggota yang melakukan pelanggaran kode etik profesi, dan oleh karenanya perlu dicarikan jalan keluar sehingga mampu menekan tingginya pelanggaran kode etik profesi yang terjadi, misalnya seperti semakin intensnya dilakukan kegiatan-kegiatan yang meningkatkan kompetensi dan pengetahuan etika para anggota kepolisian di wilayah polda Gorontalo, dan juga perlu ditingkatkan lagi pengawasan dan pengendalian personil sehingga akan berpengaruh pada jumlah perbuatan pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan oleh anggota kepolisian di wilayah Polda Gorontalo.

Untuk kasus pelanggaran kode etik profesi yang terjadi dalam kurun waktu 2015, belum diuraikan oleh Paminal Polda Gorontalo disebabkan karena

sementara berproses, namun demikian bagian Paminal Polda Gorontalo memberikan gambaran tentang keburukan yang sementara mereka tangani, dimana terdapat 11 (sebelas) kasus yang berkaitan pertanggungjawaban etik yang sangat berat sehingga besar kemungkinan personil anggota kepolisian tersebut dapat diberhentikan secara tidak hormat oleh Polda Gorontalo.⁶⁷

D. KESIMPULAN

Ketentuan mengenai Kode Etik Profesi Polri sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri No. 7 tahun 2006 dan Peraturan Kapolri No.8 Tahun 2010 merupakan kaidah moral dengan harapan tumbuhnya komitmen yang tinggi bagi seluruh anggota Polri untuk mentaati dan melaksanakan (mengamalkan) Kode Etik Profesi Polri dalam segala kehidupan, yaitu dalam pelaksanaan tugas, dalam kehidupan sehari-hari dan dalam pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara. Kaidah moral tersebut penting untuk dipahami dan diaktualisasikan, karena bagaimanapun juga keberhasilan pelaksanaan sebuah ketentuan, norma, kaidah termasuk kode etik, tergantung pada "semangat" dari pelaksanaannya, artinya setiap anggota Polri harus mempunyai tekad dan komitmen yang tinggi untuk mengamalkan kode etik tersebut. Apabila kode etik tersebut dipatuhi dalam segala bentuk kehidupan, maka harapan untuk

⁶⁷ Hasil wawancara dengan kepala Paminal Polda Gorontalo Kopol Suyanto, SH pada tanggal 3 September 2015 di ruangan kepala Paminal Polda Gorontalo.

terciptanya insan dan institusi Polri yang profesional serta dicintai rakyatnya akan tercapai. Baik buruknya institusi Polri bergantung pada integritas moral yang tinggi pada setiap anggota Polri. Apalagi Polri adalah institusi yang paling dekat dengan masyarakat sehingga jika terjadi tindakan amoral yang dilakukan oleh segelintir oknum anggota Polri maka hal itu akan dapat merusak citra Polri secara kelembagaan.

SARAN

Gerakan kolektif Pemerintah dan Lapisan masyarakat Gorontalo dalam bentuk pengawasan terhadap mafia hukum yang sering dilakukan oleh penegak hukum (polisi). Kita jangan lelah mengawasi pergerakan yang dilakukan oleh oknum-oknum polisi yang sering merendahkan harkat dan martabat manusia terutama dikalangan masyarakat, karena memang kita sekarang membutuhkan energy besar menghadapinya. Khususnya masyarakat sipil sebagai pemilik kedaulatan di negara kita. Kita harus terus melakukan

tindakan korektif untuk terus menciptakan tatanan hukum yang bermartabat dan untuk kepentingan publik yang lebih adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di samping itu, untuk menekan tingginya pelanggaran etika profesi kepolisian khususnya di Polda Gorontalo, perlu dilakukan secara intensif kegiatan yang dikhususkan meningkatkan kompetensi dan pengetahuan personil kepolisian khususnya terkait dengan etika profesi kepolisian. Di samping itu, perlunya pengawasan kolektif masyarakat terhadap proses penyelesaian kasus pelanggaran kode etik yang ditangani internal oleh kepolisian daerah Gorontalo agar tetap dijalankan berdasarkan prinsip *due process of law*, penegakan hukum yang tegas dan adil sehingga dengan demikian diharapkan mampu mempengaruhi pola perilaku dan etika personil kepolisian daerah Gorontalo menjadi lebih baik lagi.

- Ahmad Kamil, 2004, *Kaidah-kaidah hukum yurisprudensi*, Prenada Media, Jakarta.
- Ali, "Mencegah Kekerasan Polisi – Masyarakat", http://www.suara_merdeka.com.
Diakses tanggal 5 April 2011.
- E Utrecht, 1960, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, cetakan ke-2, Balai Buku Ihtiar, Jakarta.
- H.Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian, Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Laksbang Mediatama, Surabaya.
- Ilham Bisri, 2008, *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip dan implementasi Hukum di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Onong Uchbana Effendi, 1993, *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*, Aditya Bakti, Bandung.
- Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djamiati, 1995, *Pengantar hukum Administrasi Negara*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Sadjjono, *Memahami Hukum Kepolisian*, 2010, Yogyakarta, Laksbang Presindo.
- www.tanyahukum.com. Selasa, 21/08 pukul 08.59 Wita

ANALISIS HUKUM WARIS TERKAIT PENJUALAN TANAH BODEL OLEH SEBAGIAN AHLI WARI

Oleh : *Dolot Alhasni Bakung*

Abstrak

Judul usulan penelitian, analisis hukum waris terkait penjualan tanah bodel oleh sebagian ahli waris. Tanah warisan yang akan diperjualbelikan tentu memiliki konsekuensi dengan para ahli warisnya yakni bahwa setiap ahli waris berhak atas kepemilikan tanah tersebut. Meski demikian apabila tanah warisan tersebut di perjual belikan oleh salah satu orang ahli waris dan telah terjadi kesepakatan antara pihak penjual tanah warisan tersebut dengan pihak pembelinya. Namun, setelah tanah di jual dan di bawar oleh pembeli secara sah dihadapan saksi, ada ahliwaris lain yang sebenarnya juga berhak atas kepemilikan tanah warisan tersebut. Mempersengketakan karna merasa dirinya tidak di ikutkan dalam penjualan tanah warisan tersebut. Dari hipotesa yang peneliti temukan bahwa sahnya penjualan harta warisan dalam hal ini tanah bodel dalam kompilasi hukum Islam bisa saja dilaksanakan dengan memperbandingkan antara hak-hak waris itu sendiri khususnya antara seorang laki-laki dengan perempuan. Dengan kata lain ahli waris dengan tanah warisan tersebut tidak menyetujui untuk adanya peralihan hak atas tanah untuk dimiliki oleh orang lain sehingga terjadi sengketa atas jual beli tanah tanah itu sendiri.

Kata Kunci : Hukum, Warisan, Tanah Bodel, Jual Beli.

A. Latar Belakang

Pada hakikatnya semua manusia yang hidup pasti akan meninggalkan dunia ini dan hanya membawa amal saleh sementara harta dan keluarga pasti akan ditinggalkan, namun dalam persoalan yang sering terjadi pada masyarakat adalah bukan meninggalkannya namun barang yang ditinggalkan, dimana barang-barang tersebut nantinya akan terjadi peralihan hak kepada keturunannya.

Seperti halnya tanah dimana tanah. Dimana dalam Undang-Undang No 5 tahun 1950 tentang Pokok Agraria mengatakan bahwa, Hak milik atas

tanah merupakan hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dimiliki orang luas dengan mengingat fungsi sosial, dan turun-temurun menunjukkan bahwa hak tersebut dapat berlangsung terus selama pemilik masih hidup, dan jika ia meninggal dunia maka hak tersebut dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya.

Berkaitan dengan hal pewarisan yang merupakan perpindahan hak milik kepada pihak lain karena pemiliknya meninggal dunia. Peralihan hak milik terjadi di sebabkan oleh hukum yang telah ada dimana dengan meninggalkannya

